

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan lembaga keuangan perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia sekarang ini. Perbankan menjadi peran penting dalam menunjang pembangunan nasional. Sebagai penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan pembangunan dan sektor usaha pemerintah. Selain itu dapat pula menyediakan dana kepada pengusaha yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya. Oleh karena itu kegiatan utamanya adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.¹

Di Indonesia terdapat dua jenis keuangan perbankan, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pembiayaan bunga sebagai bagian yang tak terpisahkan. Sedangkan Bank Syariah adalah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan konsep bagi hasil.

Lemahnya sistem ekonomi kapitalis memberikan peluang bagi kegiatan ekonomi yang berbasis Islam salah satunya adalah perbankan syariah. Pembentukan sistem ini juga didasari pada larangan dalam agama Islam untuk meminjam dengan bunga yang tidak dapat dijamin oleh bank konvensional. Bank yang melakukan usaha secara konvensional diyakini umat Islam sebagai yang diharamkan, memiliki sifat inflatoir dan cenderung diskriminatif.²Bunga itu sendiri di dalam prinsip syariah biasa dikenal dengan riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal8.

²Muhaimin, *Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangannya di Indonesia*, Tesis UNDIP, 2001, hal 8.

peminjam.³ Islam melarang adanya praktik riba atau pembungaan uang. Bahkan agama Yahudi dan Nasrani mempunyai pemikirin yang sama yaitu melarang transaksi ribawi. Oleh karena itu umat non muslim menyambut baik inisiatif pendirian bank tanpa bunga.⁴ Meskipun sistem dengan perangkat bunga telah lama diharamkan, namun masih terjadi perdebatan dikalangan ahli Fikih Islam di Indonesia. Ada empat pendapat tentang bunga bank apakah halal atau haram. Ada yang menganggap bunga bank halal dengan mengikuti paham bahwa yang diharamkan adalah bunga bagi utang yang bersifat konsumtif saja ataupun yang menganggap bunga yang haram hanya yang berlaku di zaman Jahiliyah sebelum Islam sedangkan bunga bank yang bersifat produktif yang dikelola secara profesional melalui lembaga atau badan hukum yang bukan perorangan adalah boleh. Pendapat lain yang menganggap bunga bank adalah haram akan tetapi saat ini umat Islam masih dapat menggunakan perbankan konvensional dengan alasan keadaan darurat. Di pihak lain ada yang berpendapat tegas menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan semestinya ditinggalkan. Pendapat ke empat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan adanya sifat *subhat* dalam bank yang dikelola oleh pemerintah karenan pentingnya fungsi perbankan di suatu negara. Pernyataan ini dikemukakan jauh sebelum bank syariah pertama berdiri di Indonesia. Sekarang ini setelah jumlah bank syariah mulai berkembang banyak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rekernasnya pada tanggal 16 Desember 2003 telah memutuskan bahwa bungabank hukumnya haram. Fatwa ini telah dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 2004.⁵

Di Indonesia, para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi pada saat itu tidak ada perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali

³ Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Riba>. Diakses 9 November 2017

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Perbankan Bagi Hasil (Mudharabah)*, BPHN, Jakarta, 2010, hal5-6.

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 54.

penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dengan menyatakan bahwa perbankan bisa saja menetapkan bunga sebesar 0%.⁶ Namun sejak saat itu diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah yang pertama kali berdiri dan beroperasi di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Didirikan pada 1 November 1991 dan memulai kegiatan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim. Namun selama 6 tahun beroperasi tidak ada peraturan yang mendukung pelaksanaan perbankan syariah kecuali Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁷ Kurangnya perangkat hukum yang mendukung tersebut membuat Bank Muamalat Indonesia harus berjalan seimbang dengan hukum positif di Indonesia. Hal itu berakibat timbul ketidakpercayaan masyarakat khususnya kaum muslim yang merasa ragu dengan ciri syariah yang melekat pada Bank Syariah.

Pada perkembangan lainnya berdiri Badan Arbitrase Syariah Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 21 Oktober 1993. Tujuannya adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan sebagainya yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. BMUI menjadi salah satu

⁶ Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Op.Cit., hal. 75.

⁷ Ibid, hal 12.

وَقَوَّاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا أَوْ اسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَلَقَوْا مِنْهُ عَفْوَ رَبِّ

10^م

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jasa Keuangan Syariah atau Bank Syariah wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan produk dan jasa, serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di

¹⁰ Al-Quran Surah Al-Muzzamil (73) : 20

Indonesia.¹¹ Begitu pula dengan Bank Muamalat harus mematuhi aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Dengan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis menulis dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Pada Bank Muamalat di Kota Tegal**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal?
2. Apakah hambatan dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal?
3. Bagaimana upaya penyelesaian jika tidak sesuai dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian jika tidak sesuai dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal

D. Manfaat Penelitian

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Op.Cit., hal. 79.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini dengan mencapai tujuan, maka diharapkan penelitian memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan untuk menambah keilmuan di bidang ilmu hukum bagi para akademisi pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dibidang perdata yaitu hukum perbankan berdasarkan syariah.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar senantiasa melakukan pengembangan dalam memperjelas wawasan berpikir bagi pembaca dan masyarakat luas. Dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selain itu dapat pula memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan yang berkaitan dengan perbankan khususnya bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini mendorong pemerintah untuk memperbaiki peraturan mengenai perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi untuk membantu dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar dalam memasuki bab selanjutnya, pada bab ini beisikan latar belakang yang menjadi dasar alasan penulisan ini, perumusan masalah yang

akan dibahas pada bab selanjutnya, tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Perbankan Syariah dan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat yang akan diperluas lagi dengan cara yang lebih spesifik dan membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum Islam, selanjutnya Ruang Lingkup Perbankan yang terdiri dari Pengertian Bank, Fungsi Bank, Jenis-jenis. Adapun Ruang Lingkup Bank Syariah yang terdiri dari Pengertian Bank Syariah, Landasan Hukum Syariah dan Hukum Positif, Kegiatan Usaha Bank Syariah, Sistem Pembiayaan dan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal, hambatan dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal, dan upaya penyelesaian hambatan dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat di Kota Tegal.

Bab IV : Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang disusun, merupakan pernyataan singkat dari jabaran hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas perumusan masalah. Adapun saran-saran yang berkaitan dengan hasil pemikiran penulis atas penulisan ini. Saran ini berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan.

